



**RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-OPD)
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021 - 2026**


**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Kami menyadari didalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Kecamatan Mrebet dan umumnya bagi yang memerlukannya untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan tindakan selanjutnya.

Mrebet, 24 September 2021



DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	2
DAFTAR	ISI	3
DAFTAR	TABEL	5
DAFTAR GAMBAR		6
BAB I PENDAHULUAN		7
A. LATAR BELAKANG		7
B. LANDASAN HUKUM		9
C. MAKSUD DAN TUJUAN		12
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN		13
I. Pendahuluan		13
II. Gambaran Pelayanan SKPD		14
III. Permasalahan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15
IV. Tujuan dan Sasaran		16
V. Strategi dan Kebijakan		16
VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif		17
VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan		17
VIII. Penutup		17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD		18
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI		18
1. TUGAS, POKOK DAN FUNGSI		18
2. STRUKTUR ORGANISASI		19
1. Camat		20
2. Sekretariat	Kecamatan	21
2.A. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan		22
2.B. Sub Bagian Umum		22
3. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum		22
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		23
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat		23
B. SUMBER DAYA SKPD		24

1. Kepegawaian	24
2. Sarana dan prasarana kantor	25
C. KINERJA PELAYANAN SKPD	30
Tabel 2.6 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mrebet	31
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	38
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi/pelayanan	38
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	41
3.3 Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi	45
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
A. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mrebet	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
1. Strategi	52
2. Kebijakan	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Perincian Berdasarkan Jumlah Personil	24
TABEL 2.2 Perincian Berdasarkan Pendidikan	24
TABEL 2.3 Perincian Berdasarkan Golongan Ruang	25
TABEL 2.4 Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan	25
TABEL 2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Mrebet	26
TABEL 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet	34
TABEL 2.7 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	35
TABEL 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	51
TABEL 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	54
TABEL 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Mrebet	58
TABEL 7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD OPD Kecamatan Mrebet	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
.....	
GAMBAR 2 Bagan Organisasi Kecamatan Mrebet	19
.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen kepemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.


Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai OPD menyusun Renstra Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Mrebet sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Kecamatan Mrebet 2021 - 2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan

bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

Secara operasional Renstra Kecamatan Mrebet Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Mrebet Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Selanjutnya keterkaitan Renstra Kecamatan Mrebet Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5-69/2019));
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 5 tahun 2021 tentang RPJM Kab Purbalingga Tahun 2021 – 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Mrebet dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mrebet setiap tahunnya.

1.3.2. Tujuan

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mrebet periode waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mrebet dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021 –2026;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Mrebet;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Bagian ini berisi tentang pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serta dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Mengemukakan penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah secara sistematis dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan

Menjelaskan sistematika penyusunan Renstra masing-masing BAB.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Mrebet

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Mrebet dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang ada di Kecamatan Mrebet dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaihan penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Mrebet periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan Mrebet yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mrebet

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Mrebet berdasarkan Struktur Organisasi serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala perangkat daerah dalam hal ini yaitu Camat. Uraian tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme Kecamatan Mrebet).

2.2 Sumber Daya yang ada di Kecamatan Mrebet

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Kecamatan Mrebet dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup Sumber Daya Manusia, Aset/Modal, dan Sarana prasarana lainnya.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Eksisting (dalam bentuk Tabel)

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana (dalam bentuk Tabel)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mrebet

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Mrebet berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Mrebet periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Mrebet dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan melalui :

Tabel 2.6 :

untuk mengetahui capaian program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penyajian dalam Tabel. T-C.23 mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah

tercapai , faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan, pelayanan mana saja yang belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hal ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan yang ada di Kecamatan Mrebet.

Tabel 2.7 :

untuk mengetahui capaian anggaran dan realisasi.

Penyajian dalam Tabel. T-C.24 mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Mrebet, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil/SDM, progress pelaksanaan program, dan sebagainya. Hal ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Mrebet.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan beserta kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Kecamatan Mrebet

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mrebet. Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada Tabel 3.1 dengan merujuk pada Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Mrebet yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Mrebet (Tabel 3.2), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Mrebet yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Kecamatan Mrebet.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Mrebet ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Provinsi.

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

3.3.2 Telaahan Renstra OPD Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mengemukakan kembali faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan Mrebet yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Mrebet ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Kecamatan Mrebet;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Kecamatan Mrebet;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Kecamatan Mrebet.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Pada Bagian ini akan diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Mrebet tahun 2021-2026.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mrebet, berserta strategi dan kebijakan yang akan diambil. Pernyataan tujuan dan tujuan sasaran jangka menengah Kecamatan Mrebet beserta indikator kinerjanya disajikan dalam **Tabel 4.1**

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Mrebet dalam lima tahun mendatang dengan menggunakan analisis SWOT terlebih dahulu sampai dengan kuadran posisi kemudian menentukan strategi tersendiri dan kebijakan tersendiri menjawab analisa SWOT tersebut, dan dapat dilihat dalam **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Mrebet.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mrebet. Hal ini dapat dilihat dalam **Tabel 5.2**.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Kecamatan Mrebet yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Mrebet dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini dapat dilihat dalam **Tabel 7.1**.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Mrebet.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Kecamatan Mrebet dibentuk sesuai dengan ketentuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Perda tersebut Kecamatan Mrebet merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas Pokok Kecamatan Mrebet selaku OPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Mrebet merupakan OPD adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Gambar 2

Bagan Organisasi Kecamatan Mrebet



Eselonering jabatan pada Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Camat | = Eselon III.a |
| b. Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. Kasi Pemerintahan | = Eselon IV.a |
| d. Kasi PMD | = Eselon IV.a |
| e. Kasi Trantibum | = Eselon IV.a |
| f. Kepala Subbagian Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. Kepala Subbagian Umum | = Eselon IV.b |

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Mrebet juga mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;

7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasadi lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengkoordinasian, penyusunan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh subbagian perencanaan dan keuangan dan subbagian umum.

2.a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.

2.b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepagawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi Kependukian, Pertanahan, Perizinan, Intensifikasi PBB, keamanan wilayah, Pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisir organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan

bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK) Karang Taruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastruktur (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa atau kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Des dan lembaga kerja sama antar desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olah raga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kecamatan Mrebet didukung oleh personil sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	0 orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Staf/Pelaksana/THL	10 orang
Jumlah		16 orang

Keterangan : 2 orang diperbantukan untuk bertugas di KPU dan
BAWASLU Kab. Purbalingga

Tabel 2.2

Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	D 2	D3	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	-	1	-	2
5	Staf / Pelaksana	-	-	6	-	-	4	-	10
Jumlah		-	-	7	-	0	9	-	16

Tabel 2.3
Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
		I	II	III	IV		
1.	Camat	-	-	-	1	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	0	
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	3	
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2	
5	Staf/Pelaksana	-	3	4	-	7	
6	Tenaga Kontrak/THL	3	-	-	-	3	
Jumlah		3	-	3	9	1	16

Tabel 2.4
Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/ SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	blm	
1.	Camat	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	0
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5.	Staf	-	-	-	7	7
Jumlah		-	-	5	7	12

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, OPD Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Mrebet

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	7 unit
3.	Mesin Ketik	1 buah
4.	Komputer	6 unit
5.	Laptop	7 unit
6.	Printer	8 unit
7.	Tape Recorder/Wireless	1 buah
8.	Telepon	1 buah
9.	AC	7 unit
10.	Pesawat HT	1 buah
11.	Almari besi	3 buah
12.	Almari kaca	2 buah
13.	Filling cabinet	7 buah
14.	Meja Kerja	20 buah
15.	Kursi Kerja	20 buah
16.	Kursi rapat	107 buah
17.	Kursi plastic	137 buah
18.	Rak Arsip Besi	1 buah
19.	TV	2 buah
20.	Sound system	1 buah
21.	Gamelan	1 Set
22.	Meja dan kursi tamu	6 set
23.	Meja computer	5 buah
24.	Meja Rapat	6 unit

2.3 Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Mrebet adalah salah satu Kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian utara ± 9 Km dari ibukota kabupaten dan berada di ketinggian ± 155 m dari permukaan laut.

Kecamatan Mrebet terdiri dari 19 desa, 63 dusun, 94 RW, dan 338 RT dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bobotsari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bojongsari
- Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Barat : Kecamatan Karangreja

Adapun data administrasi 19 desa di Kecamatan Mrebet adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Administrasi Kecamatan Mrebet

NO	NAMA DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Karangturi	3	7	15
2	Onje	4	8	18
3	Sindang	4	7	18
4	Tangkisan	5	8	24
5	Kradenan	3	3	11
6	Lambur	2	4	12
7	Selaganggeng	3	5	17
8	Mangunegara	3	3	21
9	Karangnangka	2	4	13
10	Mrebet	2	2	13
11	Bojong	3	5	20
12	Serayu Karanganyar	3	3	13
13	Serayu Larangan	2	6	17
14	Campakoah	2	3	12
15	Pagerandong	5	5	18
16	Cipaku	5	10	39
17	Binangun	4	3	19
18	Pengalusen	5	3	21
19	Sangkanayu	3	5	17
	Jumlah	63	94	338

Luas wilayah Kecamatan Mrebet adalah 4778, 73 Ha dengan luas Tanah Sawah 14468,93 Ha dan Tanah Kering 2981,36 Ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

Luas Wilayah Kecamatan Mrebet sesuai Peruntukannya

NO	NAMA DESA	TANAH SAWAH	TANAH KERING	JUMLAH
1	Karangturi	74,99	64,53	139, 52
2	Onje	136,50	246, 54	383,04
3	Sindang	61, 43	314,57	376,00
4	Tangkisan	171,54	408,23	579,77
5	Kradenan	52,17	53,46	105,63
6	Lambur	77,02	63,18	140,20
7	Selaganggeng	85,50	73,67	159, 17
8	Mangunegara	70,38	62,09	132,47
9	Karangnangka	99,32	29,00	128,32
10	Mrebet	65,39	42,61	108,00
11	Bojong	82,19	94,22	176,41
12	Serayu Karanganyar	72,75	43,96	116,71
13	Serayu Larangan	58,26	139,12	197,38
14	Campakoaah	35,25	112,85	148,1
15	Pagerandong	65,61	129,03	194,64
16	Cipaku	176,95	183,69	360,64
17	Binangun	18,10	373,81	392,91
18	Pengalusau	37,18	353,17	390,35
19	Sangkanayu	28,40	193,63	222,03
	Jumlah	1468,93	2981,36	4778,73

Kecamatan Mrebet memiliki luas 1468,93 Ha tanah sawah yang terdiri dari :

Tabel 2.8

Data Luas Tanah Sawah Kecamatan Mrebet

No	Uraian	Jumlah
1	Sawah Irigasi Teknis	233,88
2	Sawah Irigasi Setengah Teknis	469,39
3	Sawah Irigasi Sederhana	485,63
4	Sawah Tadah Hujan	280,03
	Jumlah	1468,93

1.4 Kondisi Umum Geografis

Jumlah penduduk Kecamatan Mrebet tercatat 75.877 orang yang terdiri dari laki-laki 38.459 orang dan perempuan 37.418 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Mrebet

NO	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Karangturi	1522	1571	3093
2	Onje	2240	2216	4456
3	Sindang	1544	1568	3112
4	Tangkisan	2802	2637	5439
5	Kradenan	1291	1268	2559
6	Lambur	1421	1333	2754
7	Selaganggeng	1984	1926	3910
8	Mangunegara	1915	1884	3799
9	Karangnangka	1740	1676	3416
10	Mrebet	1190	1204	2394
11	Bojong	2037	1948	3985
12	Serayu Karanganyar	1369	1332	2701
13	Serayu Larangan	1927	1922	3849
14	Campakoah	1485	1408	2893
15	Pagerandong	2170	2080	4250

16	Cipaku	4049	3966	8015
17	Binangun	2017	1973	3990
18	Pengalusian	3250	3127	6377
19	Sangkanayu	2506	2379	4885
	Jumlah	38459	37418	75877

Menurut mata pencarian penduduk Kecamatan Mrebet mayoritas adalah pada sektor swasta sebanyak 19114 orang, sektor pertanian 13059, sektor wirausaha 5818 orang, buruh harian lepas 2329 orang, dan lain-lain.

Sedangkan menurut keyakinan agama dan kepercayaan sebagian besar adalah memeluk agama Islam yaitu sejumlah 78017, yang memeluk agama Katolik 12 orang, dan yang memeluk agama Kristen Protestan 31 orang.

1.5 KINERJA PELAYANAN OPD

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Kecamatan Mrebet tidak melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama namun hanya mengukur indicator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mrebet pada setiap tahunnya.

2. Potensi Konflik

Wilayah Kecamatan Mrebet terdapat beberapa potensi konflik antara lain :

- a. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pileg, Pilpres, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa, dan Pengadaan Perangkat Desa).
- b. Distribusi air bersih maupun air irigasi.
- c. Pertanahan (perselisihan batas tanah penduduk, pembagian waris, dll).
- d. Pemberian bantuan sosial baik dari pemerintah maupun dari pihak ketiga .
- e. Gesekan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam masyarakat.
- f. Kriminalitas dan kenakalan remaja (penyalahgunaan narkoba).

3. Pelayanan PATEN

Jenis Pelayanan Paten yang dilaksanakan di Kecamatan Mrebet terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Perizinan dan nonperizinan, dengan rincian sebagai berikut :

Perizinan :

- IMB
- HO
- IUMK

2. Nonperizinan, dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Keluar
- Surat Masuk
- SKCK
- Surat Pindah - Datang
- SKTM
- Legalisasi Surat-surat
- Pelayanan KTP, KK, dan Akte Kelahiran

4. Capaian Kinerja Bidang Pemerintaha, Ketentraman,dan Ketertiban Umum

Guna mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan.
- b. Jumlah potensi konflik yang dilaporkan.

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan

Tabel 2.10

Laporan Gangguan Ketentraman

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target jumlah kejadian gangguan ketentraman dan	12	12	12	12	12

	ketertiban umum yang dilaporkan (Dokumen)					
2	Realisasi jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan (Dokumen)	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

b. Jumlah potensi konflik yang dilaporkan

Tabel 2.11

Potensi Konflik yang Dilaporkan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target jumlah potensi konflik yang dilaporkan (kasus)	1	1	1	2	2
2	Realisasi jumlah potensi konflik yang dilaporkan (kasus)	1	1	1	2	2
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

5. Capaian Kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indicator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Persentase cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Keaktifan Lembaga Desa

Tabel 2.12

Persentase Keaktifan Lembaga Desa

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Target Persentase Keaktifan Lembaga Desa (%)	50	60	65	70	75
2	Realisasi Persentase Keaktifan Lembaga Desa (%)	60	65	70	75	80

b. Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi

Tabel 2.13

Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi (%)	50	65	68	70	75
2	Realisasi Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi (%)	60	68	72	75	80

Berikut disampaikan data rekap Pencapaian Kinerja serta Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.14

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM/IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	IKU																	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,20	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	80	NA	80	80	80	78,3	NA	84,08	82,15	90,02	0,97	NA	1,05	1,03	1,12

Tabel 2.15

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	1649957000	1288484000	1508821000	1532701000	1405780000	1579697046	1282818587	1496743183	1482542261	1346363396	95.74	99.56	99.20	96.73	95.77340665	-148986250	-131199501
- Belanja Pegawai	1649957000	1288484000	1508821000	1532701000	1405780000	1579697046	1282818587	1496743183	1482542261	1346363396	95.74	99.56	99.20	96.73	95.77340665	-148986250	-131199501
Belanja Langsung	349766000	418366000	1021440000	560000000	541661000	341375344	401685085	949208658	513735923	480763477	97.60	96.01	92.93	91.74	88.75726275	205649250	164117467.5
- Belanja Pegawai	59850000	66200000	88990000	89450000	90925000	57450000	63510000	83650000	89450000	89026750	95.99	95.94	94.00	100.00	97.91229035	29968750	31894187.5
- Belanja Barang dan Jasa	210616000	276336000	437775000	420550000	433936000	205950344	262445085	374103158	374385923	374936727	97.7847 5709	94.9731 7939	85.46	89.02	86.40369248	213280500	168573280
- Belanja Modal	79300000	75830000	494675000	50000000	16800000	77975000	75730000	491455000	49900000	16800000	98.3291 2989	99.8681 2607	99.35	99.80	100	-37600000	-36350000
TOTAL BTL + BL	1,999,723,000	1,706,850,000	2,530,261,000	2,092,701,000	1,947,441,000	1,921,072,390	1,684,503,672	2,445,951,841	1,996,278,184	1,827,126,873							

Pengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Kecamatan Mrebet sebagai OPD yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya. Yang menjadi tantangan dalam proses pencapaian tujuan dari faktor eksternal organisasi antara lain :

- a. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
- b. Kemajuan teknologi informasi menuntut pelayanan dari birokrasi yang cepat dan mudah;
- c. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah serta transparan.
- d. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- e. reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
- f. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi peluang dari faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai penghubung antara negaran dengan masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik;
- b. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.

- c. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
- d. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya, dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai Bupati Purbalingga terpilih yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat, dalam hal peningkatan kepuasan masyarakat tolak ukurnya adalah Indeks Kepuasan masyarakat. Dalam mencapai Indeks kepuasan masyarakat perlu dilakukan pengukuran dengan cara Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. (Indeks Kepuasan Masyarakat)
 - a. Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :
 1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative;
 2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan

3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
 4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
 5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
 7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan
 8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
 9. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
- b. **Fasilitasi dan Koordinasi**
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas camat yaitu melakukan Koordinasi bidang pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan serta melaksanakan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- c. **Administrasi Pemerintahan Desa**
- Berdasarkan Permedagri nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, dalam aturan ini dijelaskan bahwa desa berkewajiban untuk mencukupi administrasi desa, dalam hal ini yang dijadikan tolok ukur

keberhasilan indikator kecamatan dalam hal administrasi Desa meliputi RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa.

Berdasarkan uraian diatas, adapun masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi Kecamatan Mrebet dalam upaya mencapai peningkatan Kinerja Kecamatan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan	Rendahnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
			Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan
			Belum memiliki Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur dalam Pelayanan
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan Kecamatan
			Waktu pelayanan masih belum terstandar
			Jangkauan wilayah pelayanan terlalu luas
		Masih kurang dan belum optimalnya desa dalam tertib administrasi dan pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
			Masih terdapat lembaga masyarakat desa yang kurang/tidak aktif
			Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa
			Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
			Belum ada pendampingan penyelenggaraan lembaga masyarakat desa
			Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala dan perangkat desa

			Administrasi tata pemerintahan desa belum tepat waktu, tepat mutu
			Peraturan kepala desa yang ditetapkan belum optimal
			Belum optimalnya kerjasama desa
			Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
		Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			Banyaknya pelanggaran perda
			Banyaknya potensi konflik yang tidak terdeteksi
			Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah ***"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA".***

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi,

diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan se bisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima

Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman dalam Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
 - 2) Meningkatnya ketataan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - 3) Menurunnya resiko bencana.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :
 - 1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
 - 4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
 - 5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
 - 6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 7) Meningkatnya budaya gemar membaca.
 - 8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni.
 - 9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan

dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran:

- 1) Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - 2) Meningkatnya daya saing pariwisata.
 - 3) Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
 - 4) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
 - 5) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
 - 6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
 - 7) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
 - 8) Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.
 - 9) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari Visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga maka Kecamatan Mrebet sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan pada pokok visi yang pertama yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis hingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaah KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD. Arahan kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada OPD dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Telaah RTRW

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 dalam struktur ruang Kabupaten Purbalingga, Mrebet ditetapkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK Mrebet dengan luas total 610,30 Ha terdiri dari desa Mrebet, Karangnangka, Selaganggeng dan Mangunegara. Desa lain di wilayah Kecamatan Mrebet menjadi desa pendukung PPK Mrebet.

Selanjutnya terkait dengan Pola Ruang yang ada di Kecamatan Mrebet terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk Kawasan Lindung di wilayah kecamatan Mrebet terdiri dari Kawasan yang melindungi kawasan dibawahnya berupa hutan lindung dan kawasan resapan air, Kawasan perlindungan setempat seperti Sempadan Sungai. Terdapat juga Kawasan perlindungan geologi seperti sempadan mata air. Kawasan Rawan Bencana yang ada di wilayah kecamatan Mrebet terdiri dari Gerakan Tanah, dan Angin Topan.

Kawasan Budidaya yang ada di kecamatan Mrebet antara lain kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan keamanan.

Kawasan Strategis yang ada di wilayah Kecamatan Mrebet adalah Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet sebagai bagian dari Kawasan

Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, dan Banyumas).

Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, kebijakan pemanfaatan ruang di Kecamatan Mrebet yang diijinkan sesuai dengan ketentuan umum zonasi antara lain :

- a. Diperbolehkan Kegiatan Permukiman Jasa Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan Dan Jasa Lainnya, Wisata Alam, Buatan Dan Budaya, Perdagangan, Dan Prasarana Transportasi, Serta Kegiatan Ekonomi Dan Sosial Lainnya Yang Sesuai Dengan Skala Pelayanannya;
- b. Diperbolehkan Pengembangan Kawasan Permukiman Dengan Intensitas Kepadatan Rendah Sampai Dengan Menengah;
- c. Diperbolehkan Terbatas Pembangunan Fasilitas Perdagangan Modern Seperti Minimarket Dengan Syarat Tidak Memperlemah Pertumbuhan Dan Perkembangan Perdagangan Skala Kecil Dan Pasar Tradisional;
- d. Diwajibkan Menyediakan Areal Parkir Dan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Kaveling Kegiatan Perdagangan, Jasa Dan Wisata; Dan
- e. Tidak Diperbolehkan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Menyebabkan Gangguan Atau Menurunnya Fungsi Sistem Perkotaan Dan Jaringan Prasarana.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra ini telah disesuaikan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW dan mengingat bahwa program-program yang ada di Kecamatan tidak termasuk dalam 5 (lima) program prioritas RPJMD yang perlu dilakukan rumusan mitigasi dan rumusan alternatif karena tidak mempunyai dampak lingkungan berdasarkan diskripsi kajian pengaruh mitigasi sehingga tidak dilakukan telaah.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan dan pengidentifikasiannya yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mrebet perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Isu-isu Strategis Kecamatan Mrebet dapat berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pegawai Kecamatan;

Masih terdapat kekurangan jumlah pegawai terutama untuk jabatan tenaga administrasi.

2. SDGs Desa

Pendataan Desa berbasis SDGs se Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil musdesus pendataan desa berbasis SDGs Desa yang sudah dilaksanakan oleh 19 desa di Kecamatan Mrebet diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1). Survey Desa

Survey Desa yang telah diselesaikan terdiri dari data lokasi, pemerintahan desa, musyawarah desa, regulasi, APBDes, asset desa, layanan, Kerjasama, lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, unit usaha BUMDes, infrastruktur sebanyak 19 desa.

- 2). Survey RT

Jumlah RT yang telah didata sebanyak 338 RT dan sebanyak 94 RW, yang terdiri dari data lokasi, pengurus RT/RW, lembaga ekonomi, industry, sarana ekonomi, fasilitas ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, kesehatan, kejadian luar biasa, agama/sosbud, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga.

- 3). Survey Keluarga

Jumlah keluarga yang telah didata sebanyak 24.654 keluarga, yang terdiri dari data lokasi dan pemukiman, akses Pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, dan akses lainnya.

- 4). Survey Individu

Jumlah individu yang telah didata sebanyak 76.637 jiwa, yang terdiri dari data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas dan pendidikan.

3. IDM (Indeks Desa Membangun)

Data perkembangan manusia/masyarakat di tingkat desa mulai dari ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan untuk mengukur atau sebagai indikator bahwa desa tersebut masuk dalam kategori Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan sangat Tertinggal. IDM ini sekaligus menjadi indikator desa dalam menerima anggaran Dana Desa.

Jumlah desa di Kecamatan Mrebet yang termasuk ke dalam kategori Desa Maju ada 3, yaitu :

- 1). Desa Pengalusen
- 2). Desa Sangkanayu
- 3). Desa Mangunegara

Sedangkan desa yang termasuk ke dalam kategori Desa Berkembang ada 16, yaitu :

- 1). Desa Karangturi
- 2). Desa Onje
- 3). Desa Sindang
- 4). Desa Tangkisan
- 5). Desa Kradenan
- 6). Desa Selaganggeng
- 7). Desa Lambur
- 8). Desa Bojong
- 9). Desa Serayu Karanganyar
- 10). Desa Serayu Larangan
- 11). Desa Mrebet
- 12). Desa Karangnangka
- 13). Desa Cipaku
- 14). Desa Pagerandong
- 15). Desa Campakaoah
- 16). Desa Binangun

4. Stunting

Jumlah balita yang termasuk dalam kategori stunting di Kecamatan Mrebet berjumlah 427 balita,dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1). Desa Karangturi | : 7 balita |
| 2). Desa Onje | : 5 balita |
| 3). Desa Sindang | : 4 balita |
| 4). Desa Tangkisan | : 25 balita |
| 5). Desa Kradenan | : 8 balita |
| 6). Desa Lambur | : 27 balita |
| 7). Desa Mangunegara | : 6 balita |
| 8). Desa Karangnangka | : - balita |
| 9). Desa Cipaku | : 20 balita |
| 10). Desa Mrebet | : 11 balita |
| 11). Desa Selaganggeng | : 25 balita |
| 12). Desa Pagerandong | : 20 balita |
| 13). Desa Campakaoah | : 26 balita |
| 14). Desa Pengalusun | : - balita |
| 15). Desa Binangun | : 15 balita |
| 16). Desa Serayu Karanganyar | : 40 balita |
| 17). Desa Serayu Larangan | : 61 balita |
| 18). Desa Bojong | : 83 balita |
| 19). Desa Sangkanayu | : 44 balita |

5. BUMDes

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendanaan Asli Desa (PADes) dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan, di BUMDes Bersama yang merupakan peralihan aset dari eks PNPM Mandiri Perdesaan, dan di tiap-tiap desa sudah terbentuk BUMDes tetapi masih banyak yang belum aktif. BUMDes yang sudah aktif menjalankan usahanya antara lain sebagai berikut :

1. Desa Onje, berupa perdagangan kebutuhan pertanian dan sembako;
2. Desa Karangnangka, berupa perdagangan kebutuhan pertanian, kolam pemancingan, toko serba ada (toserba), dan warung makan;
3. Desa Serayu Larangan, berupa Pasar Loh Jinawi yang hanya buka di hari Minggu, menyediakan makanan khas Desa Serayu Larangan dan cara pembayarannya dengan menggunakan bengkol;
4. Desa Sangkanayu, berupa perdagangan sembako.

6. AUSTS

Anak Usia Sekolah/Tidak Sekolah disebabkan karena ketidakmampuan secara ekonomi untuk melanjutkan sekolah sehingga ada sebagian kecil mereka putus sekolah, beberapa di antara anak-anak tersebut diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebanyak 56 anak AUSTS.

7. Kesetaraan Gender

Salah satu indikator kesetaraan perempuan adalah peran serta aktif perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan perempuan sebagai tokoh masyarakat, pendidik, kader kesehatan, relawan, bahkan perangkat desa.

8. Rawan Bencana

Wilayah Kecamatan Mrebet berada di dataran rendah namun sebagian berada di dataran tinggi dan berbukit sehingga termasuk dalam daerah rawan bencana.

Desa-desa yang berpotensi rawan bencana antara lain adalah :

- 1). Desa Sindang rawan bencana tanah longsor;
- 2). Desa Tangkisan rawan bencana tanah longsor;
- 3). Desa Sangkanayu rawan bencana angin ribut.

Apabila dilihat dari jenis pekerjaan banyak yang mempunyai mata pencaharian sebagai penderes kelapa dan mempunyai resiko jatuh dari pohon kelapa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017).

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan Kecamatan Mrebet tersaji dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP	62	64	66	68	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI KECAMATAN MREBET

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Pengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Untuk dapat menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil, gambaran terhadap identifikasi ancaman, peluang, kelemahan dimana kekuatan Kecamatan Mrebet dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Threat (ancaman) :

1. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
2. Kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparatur;
4. Adanya mutasi pegawai kecamatan;
5. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

b. Opportunities (Peluang) :

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu :

1. Adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparatur kecamatan;
2. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;
3. Adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
4. Adanya dukungan aparatur desa.

c. Weakness (Kelemahan)

Beberapa kelemahan yang dimiliki Kecamatan Mrebet antara lain :

1. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan, desa dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
 2. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
 3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
 4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
 5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
 6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
 7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
- d. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Adanya dukungan pemimpin ;
 2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai;
 3. Adanya program yang jelas ;
 4. Tersedianya *job description* yang jelas;
 5. Tersedianya jumlah apartur yang memadai.

Berdasarkan analisis SWOT diatas, Strategi Pembangunan yang ditempuh oleh Kecamatan Mrebet adalah meningkatkan penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja.

5.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MREBET

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Mrebet juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra.

Secara garis besar uraian strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1			
Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan			
VISI : Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhhlak Mulia			
MISI : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat Tujuan : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan Publik Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 2. Mengoptimalkan tertib administrasi pelayanan publik untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat
	Meningkatkan kualitas kelembagaan kecamatan	Peningkatan kualitas SDM yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan dengan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing 2. Memperkuat koordinasi dan sistem kerja yang efektif dan efisien dengan hasil yang tepat guna dan tepat sasaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mrebet dalam Renstra Tahun 2021-2026. telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 - b. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 4 . Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;

- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - 6.1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan sub kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						Tahun 2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		K
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	86	2.154.855.000	87	2.198.550.500	88	2.228.550.500	89	2.221.183.500	90	2.221.183.500	90
Meningkatkan kualitas kelembagaan perangkat				Nilai SAKIP OPD	80	62	1.856.065.000	64	1.878.288.000	66	1.878.288.000	68	1.900.921.000	70	1.900.921.000	70
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)		100	100	1.683.262.000	100	1.843.915.000	100	1.843.915.000	100	1.864.167.000	100	1.864.167.000	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	50	100	4.040.000	100	14.007.500	100	14.007.500	100	14.007.500	100	14.007.500	100

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2	1	2.760.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP,Laporan Bulanan,Laporan Pengendalian Renja, SPIP, dan Lembar Kerja Database SIPD) yang tersusun	4	4	1.280.000	4	5.007.500	4	5.007.500	4	5.007.500	4
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	100	100	1.482.054.000	100	1.670.139.500	100	1.670.139.500	100	1.670.139.500	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat Waktu	17	17	1.472.006.000	17	1.705.492.300	17	1.705.492.300	17	1.705.492.300	17
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kunjungan Lapangan/Survei/Koordinasi/Undangan/SPPD Dalam Daerah	20	30	3.928.000	32	16.200.000	34	16.200.000	35	16.200.000	35
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	0	12	3.420.000	12	66.000.000	12	66.000.000	12	66.000.000	12
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Honor Pengurus Barang, PP Kom, Pejabat Pengadaan Barang, Pejabat Pemeriksa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0	12	2.700.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian SKP	80	82	-	83	-	84	-	85	-	85
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugas	0	2	-	2	-	2	-	2	-	2
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	12	24.682.000	12		12		12		12
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Listrik	12	12	600.000	12	791.000	12	791.000	12	791.000	12
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	12	15.000.000	12	28.974.500	12	28.974.500	12	28.974.500	12

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12	12	-	12	1.320.000	12	1.320.000	12	1.320.000	12	1.320.000	12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat	70	70	1.662.000	80	1.800.000	80	1.800.000	80	1.800.000	80	1.800.000	80
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sistem Informasi yang akurat dan tepat waktu	0	100	7.420.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	-	6	18.000.000	6	18.000.000	4	34.000.000	4	34.000.000	4
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	-	0	-	0	-	1	17.000.000	1	17.000.000	1
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	0	-	6	18.000.000	6	18.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000	3
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	87.146.000	12	43.550.000	12	43.550.000	12	44.600.000	12	44.600.000	12
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12	12	250.000	12	350.000	12	350.000	12	400.000	12	400.000	12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM, dan Jasa Telekomunikasi	12	12	26.440.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	1.260.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Tenaga Harian Lepas	0	12	59.196.000	12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	12	19.200.000	12

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	82.640.000	12	78.218.000	12	78.218.000	12	81.420.000	12	81.420.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	12	65.140.000	8	23.798.000	8	23.798.000	9	27.000.000	9	27.000.000
			Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Meubelair Kantor dan Rumah Dinas	1	0	-	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12	12	7.500.000	12	7.619.000	12	7.619.000	13	7.619.000	13	7.619.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2	2	10.000.000	2	16.801.000	2	16.801.000	2	16.801.000	2	16.801.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	80	246	298.790.000	259	320.262.500	263	350.262.500	268	320.262.500	273	320.262.500
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai evaluasi pelayanan publik	NA	3,1	38.815.000	3,4	23.620.000	3,8	23.620.000	4	23.620.000	4,2	23.620.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan	10	12	36.200.000	10	20.462.500	10	20.462.500	10	20.462.500	10	20.462.500

		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	12	12	36.200.000	12	20.462.500	12	20.462.500	12	20.462.500	12	20.462.500
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah fasilitasi pelayanan kepada masyarakat	4500	4510	2.615.000	4560	3.157.500	4570	3.157.500	4585	3.157.500	4585	3.157.500
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah jenis layanan Paten bersifat perizinan	5	5	1.300.000	5	1.551.000	5	1.551.000	5	1.551.000	5	1.551.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Jumlah jenis layanan Paten bersifat non perizinan	7	7	1.315.000	7	1.606.500	7	1.606.500	7	1.606.500	7	1.606.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	100	25.600.000	100	34.264.000	100	34.264.000	100	34.264.000	100	34.264.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	12	12	25.600.000	12	34.264.000	12	34.264.000	12	34.264.000	12	34.264.000
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	2	2	25.600.000	2	34.264.000	2	34.264.000	2	34.264.000	2	34.264.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan	100	100	142.760.000	100	185.382.500	100	185.382.500	100	185.382.500	100	185.382.500
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Failitasi lembaga dan forum kemasyarakatan(Musrenbangdes)	19	19	142.760.000	19	164.920.000	19	164.920.000	19	164.920.000	19	164.920.000

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbangdes tepat waktu	19	19	52.160.000	19	67.110.000	19	67.110.000	19	67.110.000	19
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi	6	19	90.600.000	6	97.810.000	6	97.810.000	6	97.810.000	6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWSAAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	31	42.200.000	44	27.000.000	47	57.000.000	52	27.000.000	57
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi oleh kecamatan	76	19	27.000.000	19	27.000.000	19	27.000.000	19	27.000.000	19
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	76	15.200.000	0	-	0	30.000.000	0	-	0
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12	12	49.415.000	12	49.996.000	12	49.996.000	12	49.996.000	12
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	49.415.000	12	49.996.000	12	49.996.000	12	49.996.000	12
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan	12	12	42.000.000	12	41.944.000	12	41.944.000	12	41.944.000	12

			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Bersama Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	12	12	7.415.000	12	8.052.000	12	8.052.000	12	8.052.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Mrebet untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan dalam melayani secara prima kepada masyarakat dapat melalui indek kepuasan masyarakat.

Prestasi Kecamatan Mrebet lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (Out come/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (out put/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Mrebet harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Mrebet ke depan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Mrebet itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan

komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Mrebet yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun ke depan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran hasil revisi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 seperti pada Tabel 7.1. di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD OPD Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode RPJMD (Tahun 2020/2021)	Target Capaian Kinerja Program Setiap Tahun					Kondisi pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	80	86	87	88	89	90	90
2	IKM	80	86	87	88	89	90	90
3	SAKIP	100	62	64	66	68	70	70
4	Persentase temuan pengelolaan	100	100	100	100	100	100	100

	anggaran yang ditindaklanjuti							
5	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100
8	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	3,1	3,4	3,8	4	4,2	4,2
9	Keaktifan Lembaga Desa	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Trantibum yang dilaporkan	NA	12	12	12	12	12	12
11	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	31	44	47	52	57	57
12	Cakupan Potensi Konflik	NA	100	100	100	100	100	100

	yang Dilaporkan							
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja OPD Kecamatan Mrebet di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis OPD Kecamatan Mrebet memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Mrebet dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Mrebet Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mrebet setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan dalam masa transisi maka dalam penyusunan Renstra ini telah ditambahkan rancangan program transisi satu program indikatif untuk 1 (satu) tahun ke depan sebagai pedoman/rujukan dan landasan hukum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan pada akhir periode Renstra.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perecanaan dalam Renstra OPD Kecamatan Mrebet ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat Dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan OPD sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait seta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana,hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Mrebet, 24 September 2021



